



**PUTUSAN**

**Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Bitg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat, antara pihak-pihak sebagai berikut:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Manembo- nembo Atas, RT.04, RW.03, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**L a w a n**

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di belakang TK Pembina, Kelurahan Manembo- nembo Atas, Kecamatan Matuari Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Bitg, tanggal 10 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 November 2011 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bitung Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 410/II/11/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri sampai terjadinya perpisahan;



3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai keturunan 1 anak dan saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat/Tergugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan sebagai berikut:

- Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak selama 3 tahun

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2017, disebabkan perselingkuhan yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 tahun, dimana Penggugat tinggal di Manembo-nembo Atas sedangkan Tergugat tinggal bersama Tantenya di Belakan TK Pembina Manembo nembo atas;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shurgra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PA.Bitg  
halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

(ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, telah datang secara pribadi menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Bitg Tanggal 11 Juni 2020 dan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Bitg Tanggal 19 Juni 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali dalam berumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 410/II/11/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

b. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan karyawan di PT. Alam Baru, tempat kediaman di RT.04, RW.0, Kelurahan Manembo- nembo atas, Kecamatan Matuari, Kota

halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PA.Bitg  
halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PA.Bitg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung, Sulawesi Utara, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Kandung Penggugat, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka sendiri atau di kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahunyang lalu mulai ada masalah dan berselisih;
- Bahwa saksi sering mengetahui dan melihat sendiri bentuk perselisihan tersebut adalah bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah masalah Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Mirna Gobel dan saksi sering melihat mereka berbocengan motor, bahkan saksi mengetahui dari status Facebook Tergugat telah tinggal bersama dan mempunyai 1 (satu) anak dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kurang lebih sejak 3 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat

halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PA.Bitg  
halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi dan tinggal di rumah tantenya, sedangkan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, tidak pernah kembali dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

- Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di RT.04, RW.03, Kelurahan Manembo- nembo atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka menikah;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah rumah kediaman mereka sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rizki Gobel, sekarang tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu mulai terjadi masalah dan perselisihan;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PA.Bitung  
halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PA.Bitung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada masalah karena saksi mengetahui Tergugat telah selingkuh dengan perempuan bernama Mirna;
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan tersebut karena Tergugat pernah membawa perempuan yang bernama Mirna tersebut dan anaknya ke rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kira- kira 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak pernah datang kembali;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati agar Peggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sebagaimana tertuang di dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PA.Bitg  
halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PA.Bitg





Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak menghadap sidang tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :  
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di*

halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PA.Bitg  
halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*muka sidang, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.*

## Pokok Perkara

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang telah dibacakan di depan persidangan, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan di dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dimana Penggugat mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak selama 3 tahun;

## Analisis Pembukian

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa, karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan maka pemeriksaan perkara ini menggunakan hukum acara khusus sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 54, 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap tidak membantah gugatan Penggugat atau dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, namun Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PA.Bitg  
halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PA.Bitg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan terhadap isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledeg*) dan mengikat (*Bidende*), oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan. Saksi- saksi Penggugat yaitu pertama (SAKSI I) dan saksi kedua (SAKSI II), sudah dewasa, sudah disumpah dan telah diperiksa dan didengar keterangannya seorang demi seorang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Penyebab

halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PA.Bitg  
halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Mirna Gobel, tinggal bersama dan sekarang sudah mempunyai anak. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat dapat ditarik fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sampai berpisah;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berbentuk pertengkaran mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Mirna Gobel sampai mempunyai anak dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah tantenya dan Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PA.Bitg  
halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Mirna Gobel sampai mempunyai anak dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu. Akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin. Perpindahan tersebut adalah sebagai petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sekaligus sebagai petunjuk bahwa hubungan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan lahir bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi sebagaimana yang dihadapi Penggugat dengan Tergugat, karena diantara keduanya sudah tidak saling menyayangi, telah terjadi suatu perbuatan yang menimbulkan madharat bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya dan telah pisah tempat tinggal, bahkan perselisihan antara keduanya sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan yang terjadi bukan suasana keharmonisan dan kedamaian

halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PA.Bitg  
halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan rapuhnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diataramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), yang berarti hati kedua belah pihak sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PA.Bitg  
halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Dengan tanpa mempertimbangkan kesalahan ada pada pihak Penggugat atau Tergugat, sehingga terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan dari perkawinan adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah sulit untuk dicapai dalam perkara ini sedangkan madharat lebih besar dirasakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa menutup madharat lebih baik dan relevan dengan Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang ,bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan dan mengambil alih pendapat pakar hokum Islam yaitu Sayyid Sabiq di dalam kitab Fiqhu Sunnah Juz 11 halaman 248 dimana ia mengambil pendapat imam Malik yaitu:

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها علمنكر من القوأو الفعل

halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PA.Bitg  
halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PA.Bitg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan.

Menimbang, bahwa perkara ini juga relvan dengan apa yang tertuang di dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح  
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum nomor 1 dapat dikabulkan secara vertsek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum Penggugat pada nomor 2 dapat dikabulkan pula;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PA.Bitg  
halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PA.Bitg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqoidah 1441 Hijriyah, oleh kami NURAFNI ANOM, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H, M.H. dan USWATUL FIKRIYAH, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh JANE, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H,M.H.

NURAFNI ANOM, S.H.I.

Hakim Anggota II,

USWATUL FIKRIYAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

JANE, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	195.000,-

halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PA.Bitg  
halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Biaya Penggandaan Gugatan	:	Rp.	20.000,-
Jumlah	:	Rp.	341.000,-

(Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tupiah)

halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PA.Bitg  
halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)